

PULOSARI MAJU



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKP Des)

PERATURAN DESA PULOSARI NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA PULOSARI TAHUN 2022

TAHUN 2022

Disusun berbasis Perencanaan Bersama Masyarakat
(PBM)

PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG
Jalanraya Anjasmoro No: 313 Pulosari Bareng Jombang Wemsite- pulosari-jombang@web.id

By Pemerintah Desa Pulosari



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas izin dan rahmat Alloh SWT. Peraturan Desa Pulosari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah tentukan. Tentunya sebagai tindaklanjut dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pulosari Tahun 2020-2025 yang telah dibahas dan disepakai oleh Pemerintah Desa Pulosari dan Badan Permusyawaratan Desa Pulosari dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini kami susun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pulosari Tahun 2020-2025 yang mana proses dan tahapan tersebut dapat kami laksanakan atas dukungan dari seluruh pihak dan *stake holders* terkait yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Pulosari

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulosari;
2. Kepala Desa Pulosari
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Jombang;
5. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Jombang;
6. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jombang;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang
8. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Jombang;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
11. Camat Bareng Kabupaten Jombang
12. Seluruh Pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moril, spriritual, tenaga, waktu dan pikirannya sehingga kegiatan pengkajian keadaan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses.

Demikian, semoga Allah SWT yang Maha Rohman dan Maha Rohim senantiasa memberi pertolongan dan karunia-Nya kepada kita sekalian segenap warga dan masyarakat desa Pulosari menuju terwujudnya masyarakat Desa Pulosari yang "MAJU" Mandiri , Akuntabel, Jujur dan Ungul. Aamiin Ya Robbal'amin.

Pulosari, 10 September 2021

Penyusun,



WIBJI



**KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**Tentang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA PULOSARI
TAHUN 2022**

KEPALA DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Pulosari Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16E);
15. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E);

16. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/e)
18. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pulosari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3 E)
19. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pulosari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3 A)
20. Peraturan Desa Pulosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pulosari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3 A)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PULOSARI TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulosari
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pulosari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Pulosari
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PULOSARI TAHUN 2022

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJM Desa Pulosari Tahun 2020-2025 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, kerjasama antar desa dan pihak ketiga dan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 disusun sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN**
- 1.1. Gambaran umum
 - 1.2. Landasan hukum
 - 1.3. Permasalahan
 - 1.4. Tujuan
 - 1.5. Visi dan Misi desa
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA**
- 2.1. Evaluasi realisasi keuangan
 - 2.2. Evaluasi capaian dampak
 - 2.3. Evaluasi capaian hasil
 - 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa
 - 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat
- BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
- 3.1. Kebijakan pendapatan desa
 - 3.2. Kebijakan belanja desa
 - 3.3. Kebijakan pembiayaan
- BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN**
- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
 - 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
 - 4.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah
 - 4.4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 4.5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RKP Desa
2. Berita acara Musyawarah Desa Perencanaan
3. SK Tim Verifikasi
4. Pagu indikatif Desa
5. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
6. Rancangan RKP Desa (Matriks RKPDesa)
7. Gambar Rencana Prasarana
8. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
9. Rancangan Daftar usulan RKP Desa
10. Berita Acara Rapat tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
11. Berita acara Musrenbang Desa

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2021 yang apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pulosari Tahun 2020-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2021.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari

Ditetapkan di Pulosari

pada tanggal 09 September 2021

KEPALA DESA PULOSARI,



Diundangkan di Pulosari
pada tanggal 12 September 2021
SEKRETARIS DESA PULOSARI,

W I D J I

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2021 NOMOR 6/ A



DESA PULOSARI

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PULOSARI DAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA PULOSARI TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **NEFI UFUS SOLIKAH**
1. a. Nama : MUSTAIN M.Pd.I
b. Jabatan: Ketua BPD Pulosari
2. a. Nama : EKO CAHYONO,S.Pd
b. Jabatan: Sekretaris BPD Pulosari
3. a. Nama : PURWANTO
b. Jabatan: Anggota BPD Pulosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pulosari

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2021 telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme RKP Desa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pulosari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2021.

3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Pulosari dan Badan Permusyawaratan Desa Pulosari ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pulosari Tahun 2022.

Dibuat di:
pada tanggal:

KEPALA DESA PULOSARI



NEPI UFUS SOLIKAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
(BRD) DESA PULOSARI**



1. MUSTAIN M.Pd.I
2. EKO CAHYONO,S.Pd
3. SOFIATIN
4. SRI WAHYUNINGSIH
5. SAIFUL JAINURI
6. SRI INDAYATI
7. PURWANTO
8. SHOLIHAN
9. SUMISDIANTO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Sebagai mana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM-Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang dikarenakan keadaan darurat/ bencana alam. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor I/E);
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16E);
15. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);

17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/c)
18. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pulosari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3 / E)
19. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pulosari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3 / A)

1.3. Permasalahan

Yang dimaksud permasalahan adalah masalah utama yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya dan akan diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Permasalahan ini merupakan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan telaah atas isu strategis RPJMDes yang harus segera ditangani. Dengan kata lain permasalahan adalah isu strategis yang akan diselesaikan pada tahun berikutnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Cuaca yang tidak menentu sering dating curah hujan
2. Masih banyaknya kondisi infrastruktur yang belum tersentuh diantaranya sarana dan prasarana jalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas pertanian utamanya jaringan irigasi dan pemenuhan kebutuhan pupuk dan obat-obatan
4. Masih kurangnya peningkatan Pemeberdayaan UMKM dan kegiatan pemberdayaan yang lainnya

1.4. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Rencana Kerja Pemerintah Desa:

1. Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana APB Desa

Manfaat Rencana Kerja Pemerintah Desa:

5. Sebagai dasar dalam penyusunan APBDes;
6. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 tahun;
7. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun;
8. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan;
9. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa;
10. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

1.5. Visi - Misi Desa

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, Visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan.

Adapun visi Desa Pulosari adalah:

“Terwujudnya Desa Pulosari Yang ”MAJU”,

Mandiri, Akuntabel Jujur dan Unggul

Makna :

- Mandiri: Suatu masyarakat dikatakan mandiri apabila masyarakat mampu berswadaya dalam mendukung pembangunan desa serta mampu membuka lapangan kerja dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada.

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa


Pada awal terbentuknya Desa Pulosari, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang terbukti dalam legenda kerajaan Majapahit yang pada masa itu di pimpin oleh Raja Brawijaya, dan Desa ini masih dalam bentuk hutan belantara hanya ditempati oleh beberapa penduduk saja. Untuk memenuhi kebutuhan siar agama, yang pada saat itu memeluk agama hindu. Maka Prabu Boko memerintahkan keponakanya yaitu Joko Lodang untuk mendirikan tempat peribadatan yang berupa candi, yang sekarang di kenal dengan sebutan Candi Arimbi. Yang konon katanya merupakan bagian dari keluarga Raja Brawijaya yang bernama Dewi Arimbi, yang petilasanya ada di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng. Pada masa itu datanglah seorang tokoh ulama yang bernama Kyai Sari dan isrti yang bernama Mayang Sari yang membuka hutan untuk di jadikan sebuah pemukiman dengan membawa ajaran islam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Pulosari. Dalam perkembanganya Kampung Pulosari akan menjadi Kampung yang subur, Gemah Ripah Loh Jinawi serta dijadikan sebagai pusat pemerintahan sampai pada masa sekarang.

Di sebelah selatan Kampung Pulosari ada seorang tokoh ulama yang merupakan warga pendatang yaitu Kyai Nashir yang mendirikan sebuah kampung. Sehingga sampai saat ini dikenal dengan nama Kampung Pulonasir, yang merupakan bagian dari Kampung Pulosari. Dan sekarang lebih dikenal dengan nama Dusun Pulonasir.


Adapun sebelah utara Kampung Pulosari yang di batasi oleh sebuah sungai yang besar dan masih berupa hutan belantara yang dijadikan arena adu pukul atau adu kesaktian. Maka penduduk Kampung Pulosari di kenal dengan sebutan Segitik (adu pukul). Sehingga di kenal dengan nama Kampung Segitik. Dan sekarang beralih nama dengan sebutan Kampung Sumbermulyo.


Kesimpulannya bahwa Desa Pulosari menyimpan banyak histories dari Kerajaan Majapahit dan sangat potensial untuk daerah pengembangan wisata, selain itu sangat cocok untuk area perkebunan yang ditunjang dengan iklim mikro yang memadai.

Profil Desa Pulosari secara global dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:



PETA DESA PULOSARI





PETA SOSIAL DSA PULOSARI

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Pulosari merupakan Desa yang terletak \pm 8 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Bareng Secara administratif batas – batas Desa Pulosari adalah sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Desa Ngrimbi Kec. Bareng
- Sebelah Selatan : Desa Jenis Gelaran Kec. Bareng
- Sebelah Barat : Desa NgJombang Kec. Bareng
- Sebelah Timur : Desa Wonosalam Kec. Wonosalam

Desa Pulosari terdiri dari 3 Dusun 8 RW (Rukun Warga) dan 23 RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 Dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- Dusun Sumber mulyo : 6 RT dan 2 RW
- Dusun Pulosari : 9 RT dan 3 RW
- Dusun Pulonasi : 8 RT dan 3 RW

Adapun struktur organisasi Pemerintahan dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 22 Struktur Pemerintahan Desa Pulosari



2.	Buah-buahan	Ton/Tahun						
	Durian		2	2	2	2	2	2
	Pisang		25	25	25	25	25	25
	Pepaya							
3.	Perkebunan	Ton/Tahun						
	Kelapa							
	Cengkeh		20	20	20	20	20	20
	Kopi		15	15	15	15	15	15
	Coklat		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4.	Peternakan	Ekor						
	Sapi							
	Kerbau		75	75	75	75	75	75
	Kambing		210	210	210	210	210	210
	Domba		210	210	210	210	210	210
	Ayam		2500	2500	2500	2500	2500	2500
	Bebek							
5.	Perikanan	Ton/Tahun						
	Empang							
	Pancingan							
	Tambak							

Dari kondisi alam Desa Pulosari di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Pulosari dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Pulosari Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Desa Pulosari Kecamatan Bareng dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sumber Daya Alam Desa Pulosari Tahun 2012 s.d. 2021

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun					2021
			2012	2013	2014	2015	2020	
	Contoh :							
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Lahan Tegalan	Ha	185,39	185,39	185,39	185,39	185,39	185,39
3.	Lahan Sawah	Ha	228,37	228,37	228,37	228,37	228,37	228,39
4.	Perkebunan	Ha	105,10	105,10	105,10	105,10	105,10	105,10
5.	Sungai	Ha	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
6.	Goa	Buah	4	4	4	4	4	4
7.	Air Terjun	Buah	1	1	1	1	1	1

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Pulosari berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebanyak 4.103 jiwa yang terdiri dari 2.093 laki-laki dan 2.010 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Pertanian

Data Sumber Daya Manusia Desa Pulosari Kecamatan Bareng dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut :

Tabel 1.5

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2013 s.d. 2021

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2021
	Contoh:							
1.	Penduduk dan Keluarga							
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	2.041	2.041	2.041	2.041	2.070	2.093
	b. Penduduk Perempuan	Orang	1.992	1.992	1.992	1.992	2.015	2.010
	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	1.294	1.294	1.294	1.294	1.344	1.343
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk							
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	843	843	843	843	843	843
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	-	-	-	-	-	-
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	5	5	5	5	5	5
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	92	92	92	92	92	92
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	12	12	12	12	12	12
	f. Jasa	Orang	92	92	92	92	92	92
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian							
	a. PNS	Orang	21	21	21	21	21	21
	b. TNI/Polri	Orang	2	2	2	2	2	2
	c. Swasta	Orang	450	450	450	450	450	450
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	285	285	285	285	285	285
	e. Petani	Orang	843	843	843	843	843	843
	f. Tukang	Orang	16	16	16	16	16	16
	g. Buruh Tani	Orang	10	10	10	10	10	10
	h. Pensiunan	Orang	9	9	9	9	9	9
	i. Nelayan	Orang	-	-	-	-	-	-
	j. Peternak	Orang	1	1	1	1	1	1
	k. Jasa	Orang	-	-	-	-	-	-
	l. Pengrajin	Orang	-	-	-	-	-	-
	m. Pekerja seni	Orang	-	-	-	-	-	-
	n. Lainnya	Orang	-	-	-	-	-	-
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	733	733	733	733	733	733
4.	Tingkat Pendidikan Masyarakat							

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2021
	a. Lulusan pendidikan Umum							
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	495	508	516	532	532	532
	2) Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	751	768	779	793	793	793
	3) SMP/ Sederajat	Orang	163	172	184	211	211	211
	4) SMA/ Sederajat	Orang	63	68	77	87	87	87
	5) Pasca Sarjana							
	a) S1	Orang	19	20	21	23	23	23
	b) S2	Orang	1	1	2	2	2	2
	b. Lulusan pendidikan khusus							
	1) Pondok Pesantren	Orang	5	5	7	7	7	7
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	-	-	-	-	-	-
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	-	-	-	-	-	-
	4) Kursus Keterampilan	Orang	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)	Orang	576	576	412	345	345	345

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Pulosari yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.6

Tabel 1.6

Sumber Daya Pembangunan Desa Pulosari Tahun 2021

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2021
1.	Kantor Desa	Buah	1	1	1	1	1	1
2.	Prasarana Umum							
	a. Jalan	Km	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5,9
	b. Jembatan	Buah	3	3	3	3	3	3
	c. Dst							
3.	Prasarana Pendidikan							
	a. Perpustakaan Desa	Buah	-	-	-	-	-	-
	b. Gedung Sekolah PAUD	Buah	1	1	1	1	1	1
	c. Gedung Sekolah TK	Buah	3	3	3	3	3	3
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	Buah	16	16	16	16	16	16
	e. Gedung SD/ Sederajat	Buah	2	2	2	2	2	2
	f. Gedung Sekolah SMP/ Sederajat	Buah	-	-	-	-	-	-

	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	Buah	-	-	-	-	-	-
	h. Gedung Perguruan Tinggi	Buah	-	-	-	-	-	-
4.	Prasarana Kesehatan							
	a. Puskesmas		-	-	-	-	-	-
	b. Poskesdes	Buah	1	1	1	1	1	1
	c. Posyandu	Buah						
	d. Polindes	Buah	-	-	-	-	-	-
	e. MCK	Buah	1					
	f. Sarana Air Bersih	Buah	4	4	4	4	4	4
4.	Prasarana Ekonomi							
	a. Pasar Desa	Buah	-	-	-	-	-	-
	b. Kios desa	Buah	1	1	1	1	1	1
5.	Prasarana Ibadah							
	a. Mesjid	Buah	5	5	5	5	5	5
	b. Mushola	Buah	12	12	12	12	12	12
	c. Gereja	Buah	1	1	1	1	1	1
	d. Pura	Buah	-	-	-	-	-	-
	e. Vihara	Buah	-	-	-	-	-	-
	f. Klenteng	Buah	-	-	-	-	-	-
6.	Prasarana Umum							
	a. Olahraga	Buah	2	2	2	2	2	2
	b. Kesenian/budaya	Buah	2	2	2	2	2	2
	c. Balai pertemuan	Buah	1	1	1	1	1	1
	d. Sumur desa	Buah	-	-	-	-	-	-
	e. Pasar desa	Buah	-	-	-	-	-	-

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Pulosari merupakan gambaran potensisosial budaya desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.7

Tabel 1.7

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2021
1.	Kelembagaan							
	a. LPM							
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3	3
	2) Jumlah anggota	Orang	9	9	9	9	9	9
	b. Lembaga Adat	Lembaga						
	c. TP PKK							
	1) Jumlah pengurus	Orang	10	10	10	10	10	10
	2) Jumlah anggota	Orang	12	12	12	12	12	12
	a. BUMDes							
	1) Jumlah Bumdes	Buah	1	1	1	1	1	1
	2) Jenis Bumdes	Buah	1	1	1	1	1	1
	b. Karang Taruna							
	1) Jenis Kegiatan	Buah	5	4	4	5	-	-
	2) Jumlah Pengurus	Orang	4	4	4	4	4	4
	3) Jumlah Anggota	Orang	6	6	6	6	6	6
	c. RT/RW	Orang	31	31	31	31	31	31
	1) Jumlah RW	Buah	8	8	8	8	8	8
	2) Jumlah RT	Buah	23	23	23	23	23	23
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Buah	2	2	2	2	2	2
2.	Trantib Dan Bencana							
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	56	56	56	56	56	56
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	3	3	3	3	3	3
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	-	-	-
	d. Jumlah Kejadian Kriminal							
	1. Pencurian	Kali	-	-	-	2	-	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	1	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	1	1	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	-	-
3.	Seni Budaya							
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-	2
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	2	1	2	3	-	-

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan pembangunan Desa Pulosari tahun 2021 pada prinsipnya terbagi ke dalam Empat bidang kegiatan utama, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari (RPJMDes) tahun 2020-2021.

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Adapun kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pulosari Tahun 2021 diantaranya dapat dilihat pada table 1.8.

Tabel 1.8

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Siltap	Ds. Pulosari	12	259.051.200	ADD	12	259.051.200	ADD
2.	Oprasional Pemerintahan Desa	Ds. Pulosari	12	48.287.500	ADD	12	48.287.500	ADD
3.	Penunjang Operasional BPD	Ds. Pulosari	12	11.700.000	ADD	12	11.700.000	ADD
4.	Insentif RT/RW	Ds. Pulosari	12	15.500.000	ADD	12	15.500.000	ADD
5.	Penunjang Pemerintahan Desa	Ds. Pulosari	12	32.352.696	DD	12	32.352.696	DD
6.	Penyusunan RPJMDES&RK	Ds. Pulosari	2 Keg	-	DD	2 Keg	-	DD
7.	Penyusunan APBDes	Ds. Pulosari	2 Keg	-	DD	2 Keg	-	DD
8.	Penyusunan LPPDes&LKP	Ds. Pulosari	2 Keg	-	DD	2 Keg	-	DD
9.	Benah Desa	Ds. Pulosari	1 Keg	-	DD	1 Keg	-	DD
10.	Musrenbang	Ds. Pulosari	1 Keg	-	DD	1 Keg	-	DD
11.	Musyawahar Desa	Ds. Pulosari	4 Keg	-	DD	4 Keg	-	DD
12.	Pendataan Profil Desa	Ds. Pulosari	1 Keg	-	DD	1 Keg	-	DD

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Bidang Pelaksanaan pembangunan di tahun 2021 di Desa Pulosari dapat dilihat pada tabel 1.9.

Tabel 1.9

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

NO	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Jalan Rabat Beton	Dsn Sumbermulyo	200 x 3 x 0.15	112.000.000	DD	200 x 3 x 0.15	112.000.000	DD
2	Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari	Dsn Pulosari	250 x 3 x 0.15	119.000.000	DD	250 x 3 x 0.15	119.000.000	DD
3	Jalan Rabat Beton Dusun Pulasir	Dsn Pulasir	185 x 3 x 0.15	99.000.000	DD	185 x 3 x 0.15	99.000.000	DD
4	Jalan Usaha Tani	Dsn Sumbermulyo	88 x 3 x 0,15	57.350.000	DD	88 x 3 x 0,15	57.350.000	DD
5	MCK Individu	Ds Pulosari	10 Unit	50.000.000	DD	10 Unit	50.000.000	DD
6	Sumur Resapan	Ds Pulosari	10 Unit	20.000.000	DD	10 Unit	20.000.000	DD

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pulosari pada tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.10

Tabel 1.10

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

NO	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Kegiatan	Lokasi
1.	Bantuan sarana prasarana keagamaan	Ds Pulosari	1	13.800.000	DD	1	13.800.000	DD
2.	Peringatan Hari Besar Nasional	Ds Pulosari	1	20.000.000	DD	1	20.000.000	DD

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan K masyarakatan Desa Pulosari pada tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.11

Tabel 1.11

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penguatan Kelembagaan TP-PKK	Ds. Pulosari	1	9.700.000,-	DD	1	9.700.000,-	DD
2	Pembinaan Pengelolaan Posyandu	Ds. Pulosari	1	23.680.000,-	DD	1	23.680.000,-	DD
3	Bantuan Majelis	Ds. Pulosari	1	5.400.000,-	PBH	1	5.400.000,-	PBH
4	Bantuan Takmir	Ds. Pulosari	1	5.400.000,-	PBH	1	5.400.000,-	PBH
5	Bantuan Juru Makam	Ds. Pulosari	1	3.000.000,-	PBH	1	3.000.000,-	PBH
6	Bantuan Oprasional LPMD	Ds. Pulosari	1	2.500.000,-	PBH	1	2.500.000,-	PBH
7	Bantuan Linmas	Ds. Pulosari	1	7.000.000,-	PAD	1	7.000.000,-	PAD

2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Pulosari Tahun 2021 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian usulan RKP Desa Pulosari Tahun 2021 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2021.

Tabel 1.12

Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2021

No	Usulan RKP Desa	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Realisasi	
					Volume	%
	Penyenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Siltap	Ds. Pulosari	259.051.200		259.051.200	100
2	Oprasional Pemerintahan Desa	Ds. Pulosari	48.287.500		48.287.500	100
3	Penunjang Operasional BPD	Ds. Pulosari	11.700.000		11.700.000	100
4	Insentif RT/RW	Ds. Pulosari	15.500.000		15.500.000	100
5	Rekrutmen Perangkat Desa	Ds. Pulosari	-		-	100
6	Penunjang Pemerintahan Desa	Ds. Pulosari	32.352.696		32.352.696	100
7	Penyusunan RPJMDES&RKP	Ds. Pulosari	-		-	100
8	Penyusunan APBDes	Ds. Pulosari	-		-	100
9	Penyusunan LPPDes&LKPJ	Ds. Pulosari	-		-	100
10	Benah Desa	Ds. Pulosari	-		-	100
12	Musrenbang	Ds. Pulosari	-		-	100
13	Musyawaharah Desa	Ds. Pulosari	-		-	100
14	Profil Desa	Ds. Pulosari	-		-	100

II	Pelaksanaan Pembangunan				
1	Jalan Rabat Beton	Dsn Sumbermulyo	112.000.000	112.000.000	100
2	Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari	Dsn Pulosari	119.000.000	119.000.000	100
3	Jalan Rabat Beton Dusun Pulonasir	Dsn Pulonasir	99.000.000	99.000.000	100
4	Jalan Usaha Tani	Dsn Sumbermulyo	57.350.000	57.350.000	100
5	MCK Individu	Ds Pulosari	50.000.000	50.000.000	100
6	Sumur Resapan	Ds Pulosari	20.000.000	20.000.000	100
III	Pembinaan Kemasyarakatan				
1	Bantuan sarana prasarana keagamaan	Ds Pulosari	13.800.000	13.800.000	100
2	Peringatan Hari Besar Nasional	Ds Pulosari	20.000.000	20.000.000	100
IV	Pembinaan Masyarakat				
1	Penguatan Kelembagaan TP-PKK	Ds Pulosari	9.700.000,-	9.700.000,-	100
2	Pembinaan Pengelolaan Posyandu	Ds Pulosari	23.680.000,-	23.680.000,-	100
3	Bantuan Majelis Taklim	Ds Pulosari	5.400.000,-	5.400.000,-	100
4	Bantuan Takmir	Ds Pulosari	5.400.000,-	5.400.000,-	100
5	Bantuan Juru Makam	Ds Pulosari	3.000.000,-	3.000.000,-	100
6	Bantuan Oprasional LPMD	Ds Pulosari	2.500.000,-	2.500.000,-	100
7	Bantuan Linmas	Ds Pulosari	7.000.000,-	7.000.000,-	100
V	Bidang Penanggulangan Bencana keadaan Darurat dan Mendesak	Ds Pulosari	315.525.000,-	315.525.000,-	100

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Ada beberapa masalah (isu strategis) dalam pelaksanaan RKP yang dilakukan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng, yaitu

Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Pulosari yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Sindanglaya terdiri dari lulusan SD sebesar 90%, lulusan SLTP sebesar 80%, serta lulusan SLTA sebesar 80%.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Pulosari yang harus mendapat perhatian pada tahun 2021 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain-lai pemerintah Desa Pulosari juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Pulosari.

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Pulosari menurut data PPLS Tahun 2021 sebanyak 346 Keluarga.

Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Pulosari adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Pulosari supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperluas layanan infrastruktur, terutama dalam bidang sarana transportasi masyarakat. Sarana transportasi yang kurang memadai dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan atau peningkatan Sarana Infrastruktur selalu menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan atau kemajuan sebuah Desa karena dapat mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Peningkatan infrastruktur di Desa Pulosari terus dilakukan di setiap tahunnya. Beberapa peningkatan infrastruktur di Desa Pulosari pada Tahun 2021 diantaranya yaitu, pembangunan jalan lingkungan, TPT dan Drainase, rehab sarana air bersih, pembangunan dan rehab irigasi dan lain-lain.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan Musyawarah Desa untuk penetapannya. RAPB Desa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

3.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan perhitungan pendapatan desa tahun berjalan, yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa;
 - a. hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa.
 - b. hasil asset, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan

irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- c. swadaya, partisipasi dan gotong royong, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - d. pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.
2. Transfer;
- a. Dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain
- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam struktur APB-Desa, pendapatan desa masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pelayanan kepada publik. Oleh karena masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APB-Desa, mengharuskan Pemerintah Desa secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai sumber utama pendapatan desa, secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Desa.

Mengingat pendapatan desa belum cukup untuk pembiayaan pembangunan, langkah optimalisasi penganggaran perlu dilakukan dengan efisiensi dan penghematan; dengan alternatif lainnya mendorong pembiayaan secara swadaya. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan jumlah perolehan pendapatan desa, antara lain:

1. Pendapatan Desa yang berasal dari Kelompok Transfer, dipergunakan semaksimal mungkin dan menjadi stimulus bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat yang selama ini menjadi modal utama dalam pembangunan.
2. Berusaha terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelola keuangan desa.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021, dengan mempertimbangkan pendapatan dari berbagai sumber sebesar Rp.1.653.791.000 (Satu Milyar Enam ratus Lima puluh Tiga juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Satu Ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1:
Target Pendapatan Desa Pulosari
Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	JUMLAH (rupiah)
1.	Pendapatan Asli Desa :	
	a. Hasil Usaha	5.000.000
	b. Hasil Aset	7.500.000
	c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong	
	d. Lain-lain pendapatan asli desa	62.500.000
2.	Transfer:	
	a. Dana Desa	930.474.000
	b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota	64.992.000
	c. Alokasi Dana Desa (ADD)	365.013.000
	d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	
	e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	200.000.000

3.	Pendapatan Lain-lain:	
	a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa	14.312.000
	b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;	
	c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;	
	d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;	
	e. bunga bank;	4.000.000
	f. pendapatan lain Desa yang sah.	
	Jumlah:	1.653.791.000

3.2. Kebijakan Belanja Desa

Pengertian belanja desa adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Berikut klasifikasi belanja desa, yang terdiri atas kelompok:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Untuk selanjutnya dari 5 (lima) *kelompok* belanja, dibagi dalam *kegiatan* sesuai dengan kebutuhan Desa; sementara *kegiatan* terdiri atas *jenis* belanja:

1. Belanja Pegawai untuk dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja ini dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. Belanja Modal, untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, pada kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
4. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Perhitungan Belanja Desa untuk Tahun Anggaran 2021, dengan mempertimbangkan Pendapatan Desa, adalah sebagai berikut:

Tabel III.2:
Belanja Desa Pulosari
Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	JUMLAH (rupiah)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	480.114.076,78
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	656.149.001,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	102.359.479,19
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	23.954.931,00
5.	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa	315.525.000,00
	Jumlah:	1.653.791.000,00

3.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Berikut ini klasifikasi pembiayaan desa:

1. Kelompok Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas jenis:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun

- sebelumnya.
- b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas jenis:
- a. Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Penyertaan Modal Desa

Perhitungan Pembiayaan Desa untuk Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel III.3:
Belanja Desa Pulosari
Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	JUMLAH (rupiah)
1.	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	4.311.487,97
	b. Pencairan Dana Cadangan	
	c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	
	Jumlah	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Pembentukan Dana Cadangan	
	b. Penyertaan Modal Desa	
	Jumlah:	4.311.487,97

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Belanja Pegawai	Desa	Meningkatkan kesejahteraan Pemdes
2	Belanja barang dan jasa	Desa	Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat
3	Belanja modal	Desa	Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat
4	Pembangunan Kantor Desa	Desa	Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat
5	Operasional dan insentif BPD, RT/RW	Desa	Meningkatkan kinerja
6	Pembangunan pagar Balai DEsa	Desa	Meningkatkan keamanan pelayanan
7	SID	Desa	Meningkatkan sistem Informasi desa
8	Pengisian Perangkat desa	Desa	Kelengkapan SOTK Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Dusun Pulonasir Dusun Pulosari Dusun Sumbermulyo	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat
2	Pembangunan Sarana pendukung Jalan TPT dan Drainase	Dusun Pulonasir Dusun Pulosari Dusun Sumbermulyo	Meningkatkan sarana kesehatan masyarakat

3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Sumbermulyo	Meningkatkan Sarana Pertanian
4	Pengembangan Sarana Wisata Desa	Desa Pulosari	Peningkatan Sarana Wisata Desa
5	Pembangunan Sarana irigasi Jitot Jides	Dusun Pulonasir Dusun Pulosari Dusun Sumbermulyo	Meningkatkan Sarana Pertanian
6	Pembangunan Sarana Pertashop	Desa Pulosari	Pengembangan Usaha Bumdesa
7	Pembangunan Sarana Perkantoran	Desa Pulosari	Peningkatan sarana Pelayanan Masyarakat

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Bantuan Operasional LPMD	Desa Pulosari	Meningkatkan peran serta LPMD dalam pembangunan desa
2	Bantuan Linmas	Desa Pulosari	Meningkatkan peran Linmas dalam pelaksanaan tugasnya
3	Bantuan Karang Taruna	Desa Pulosari	Meningkatkan Peran Remaja
4	Pembinaan Kelompok Tani	Desa Pulosari	Meningkatkan pola kerja petani
5	Pembinaan Kelompok Peternakan	Desa Pulosari	Meningkatkan pola kerja peternak

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Kegiatan POKja PKK	Desa Pulosari	Meningkatkan peran PKK di masyarakat
2	Posko Sambung Rasa	Desa Pulosari	Meningkatkan peran Tiga Pilar di masyarakat
3	Bantuan Operasional GSI	Desa Pulosari	Meningkatkan peran Ibu bagi anak anak
4	Peningkatan UMK	Desa Pulosari	Peningkatan hasil Produksi
5	Bina Keluarga Balita	Desa Pulosari	Peningkata Kualitas anak

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola melalui Kerja Sama antar Desa dan Pihak Ketiga

Pembangunan desa selain dilakukan secara swakelola juga dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga. Desa Pulosari dalam rangka membangun wilayah kawasan perdesan melalui kegiatan kerjasama desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dan pihak lain dalam membangun desa.

Kegiatan dengan kerangka kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak terencana.

4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Program pembangunan Desa Pulosari dilakukan secara integral dengan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Prioritas program pembangunan tersebut merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Penerangan Jalan	Desa Pulosari	Peningkatan kenyamanan pengguna jalan
2	Pengerasan jalan Hot Mix	Desa Pulosari	Peningkatan Sarana Jalan

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
1	Pembangunan RTLH	Desa Pulosari	Meningkatkan kesehatan masyarakat
2	MCK Individu	Desa Pulosari	Meningkatkan kesehatan masyarakat
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Pulosari	Meningkatkan Sarana Prasarana Pembangunan Penggunaan Jalan

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Kegiatan	Lokasi	Uraian Manfaat
	Pelatihan Kewirausahaan	Desa Pulosari	Peningkatan Peluang Usaha

4.4. Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri atas Unsur Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat Desa

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa pemerintah desa melalui Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) selanjutnya akan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. TPK Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

TPK Desa bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Usulan TPK Desa didasarkan pada kebutuhan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam keanggotaannya mempertimbangkan keterwakilan gender.

Usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) berdasarkan jenis usulan kegiatan sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.479.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.312.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.653.791.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>480.114.076,78</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	480.114.076,78	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.220.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.220.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	259.051.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	259.051.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.352.696,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.352.696,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	48.287.600,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.287.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.502.580,78	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.502.580,78	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.1.90		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	62.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	62.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>656.149.001,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Taman Posyandu	3.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.930.001,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	8.700.000,00	DDS, PBK
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.680.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.680.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.550.001,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.550.001,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia	2.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	429.705.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	331.430.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	331.430.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	57.350.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	57.350.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	40.925.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	40.925.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.000.000,00	
2.4.02		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	20.000.000,00	PBK
2.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	50.000.000,00	PBK
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	41.514.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	34.514.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.514.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.90		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	2.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>102.359.479,19</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	83.159.479,19	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000,00	PBK
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	15.000.000,00	PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	13.800.000,00	DLL, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
3.2.92		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	14.359.479,19	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.359.479,19	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.700.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.954.931,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.000.000,00	PBK
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.954.931,00	
4.5.90		Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Desa Dan Pelatihan Kerja Lainnya	3.954.931,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.954.931,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.91		Fasilitasi Gelar Potensi Desa	10.000.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	315.525.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.525.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	17.525.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.525.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.578.102.487,97	
		SURPLUS / (DEFISIT)	75.688.512,03	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	4.311.487,97	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(75.688.512,03)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pulosari, 14 September 2021



BAB V
PENUTUP

Rencana kerja pemerintah desa Pulosari disusun secara partisipatif yang dikelola oleh Tim Penyusun RKP Desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Pulosari, 10 September 2021

Kepala Desa


NEFI URUS SOLIKAH



LAMPIRAN

PAGU INDIKATIF DESA (PID)

By Pemerintah Desa Pulosari



SUMBER DANA INDIKATIF

KODE	INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN DESA	DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (ADD)	BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI	BANTUAN KEUANGAN		PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)	SWADAYA MASYARAKAT	PENDAPATAN LAIN-LAIN (DLL)	JUMLAH (RUPIAH)
					PROVINSI	KABIKOTA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA									
01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	47.220.000,00			0,00		0,00	0,00	47.220.000,00
01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	259.051.200,00			0,00		0,00	0,00	259.051.200,00
01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	32.352.696,00			0,00		0,00	0,00	32.352.696,00
01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan Penyediaan Tunjangan BPD)	0,00		48.287.600,00		0,00		0,00	0,00	48.287.600,00
01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	0,00	11.700.000,00			0,00		0,00	0,00	11.700.000,00
01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makanan Minum)	0,00	3.502.580,78			0,00		0,00	0,00	3.502.580,78
01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	15.500.000,00			0,00		0,00	0,00	15.500.000,00
01.90	Peminaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah	0,00				0,00	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
	Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	50.000.000,00				0,00				
02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pencemihan	0,00		10.000.000,00		0,00		0,00	0,00	10.000.000,00
02.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor	0,00		0,00		0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan	0,00	1.000.000,00			0,00		0,00	0,00	1.000.000,00
04.02	Penyelenggaraan Musawarah Desa Lainnya (Musdis, rembag, desa)	0,00	1.500.000,00			0,00		0,00	0,00	1.500.000,00
04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes)	0,00		1.500.000,00		0,00		0,00	0,00	1.500.000,00
04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LRP/Desa dan Informasi Kepala	0,00		1.000.000,00		0,00		0,00	0,00	1.000.000,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	60.000.000,00	371.826.476,78	60.787.600,00		0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	620.114.076,78
	Jumlah per Bidang									
01.0	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	12.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	12.000.000,00
01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	5.000.000,00
01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	6.000.000,00
01.90	Penyelenggaraan Taman Posyandu	3.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.000.000,00
02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,	8.700.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	8.700.000,00
02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bunda, Lamasia,	23.680.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	23.680.000,00
02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga	3.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.000.000,00
02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.550.001,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	45.550.001,00
02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.000.000,00
02.90	Penyelenggaraan Posyandu bagi ODG-JODH/Disabilitas (Makanan	2.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	2.000.000,00
02.91	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	3.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.000.000,00
03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	331.430.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	331.430.000,00
03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha	57.350.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	57.350.000,00
03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	40.925.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	40.925.000,00
04.02	Perralihan Sumur Resapan Milik Desa	20.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	20.000.000,00
04.91	Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	50.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	50.000.000,00
06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik/Desa (Poster, Balho Dll)	5.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	5.000.000,00
06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan	34.514.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	34.514.000,00
06.90	Pengadaan/ Pengembangan/ Perralihan Software Desa/ Website	2.000.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	2.000.000,00
	Jumlah per Bidang	656.149.001,00	0,00	0,00		0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	656.149.001,00

03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
01.02	Pengujian & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
02.01	Pembinaan Group Keselamatan dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
02.03	Penyelenggaraan Festival Keenian, Adat/Kebudayaan, dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
02.05	Pembangunan/Kehablitasi Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
02.90	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00
02.92	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359.479,19
04.02	Pembinaan LKMD/PM/PMMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04.03	Pembinaan PKK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00
	Jumlah per Bidang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.659.479,19
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
05.90	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Desa Dan Pelatihan Kerja	3.954.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.931,00
07.91	Facilitas Gelar Potensi Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Jumlah per Bidang	13.954.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954.931,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN										
01.00	Penanggulangan Bencana	17.525.000,00									17.525.000,00
02.00	Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00									10.000.000,00
03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00									288.000.000,00
	Jumlah per Bidang	315.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000.000,00
	Jumlah Seluruhnya	985.628.932,00	371.826.476,78	77.087.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359.479,19	1.690.877.467,97



Kepala Desa

DOKUMEN
MATRIX
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP Des)

PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**

DESA : PULOSARI

KECAMATAN : BARENG

KABUPATEN : JOMBANG

PROVINSI : JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAN			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA													
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulosari	1		12 Bulan	47.220.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulosari	9		12 Bulan	259.061.200,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pulosari	10			32.352.696,00	ADD	✓				Kasi Kesra	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pulosari	10 Orang		12 Bulan	48.287.600,00	PBH	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulosari	9 Orang			11.700.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	Desa Pulosari	1 Paket		12 Bulan	4.300.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan insentif/Operasional RTRW	Desa Pulosari	31 Orang		1 Tahun	18.600.000,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tana Kas desa	Desa Pulosari	10		1 Tahun	62.500.000,00	PAD	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Propinsi (Jalan Matra, dll)	Desa Pulosari	1 Paket		1 Tahun	2.000.000,00	PBP	✓				Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Sarana (Aset tetap) Pelembagaan/Pemerintahan (SDGS)	Desa Pulosari	2 Paket		2 Tahun	25.000.000,00		✓				Kasi Pemerintahan	

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Ases Tetap) Penaklukan/Pemerintahan	Desa Pulosari	1 Unit	Perangkat Desa	1 Tahun	6.000.000,00	ADD	✓		Kasi Pemerintahan
Penyediaan Tala Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelabdian	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perbaikan APBDes (Reguler)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	1.500.000,00	DLL	✓		Kasi Pemerintahan
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, tembug desa Non Reguler)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	2.000.000,00	DLL	✓		Kasi Pemerintahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPR, IMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	3 Bulan	2.000.000,00	DLL	✓		Kasi Pemerintahan
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	1.500.000,00	DLL	✓		Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG						624.011.496,00				

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK/TK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakan dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Guru PAUD dan TPQ	1 Tahun	12.000.000,00	ADD	✓		Kasi Kesra
	Penyelenggaraan Taman Posyandu	Desa	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	✓		Kasi Kesra
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Poindes Milik Desa (obat, Invenit, KB, dsb)	Desa Pulosari	1	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	4.000.000,00	DOS	✓		Kasi Kesra
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Burnil, Lamsal, Insentif)	Desa Pulosari	7 Unit	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	23.276.000,00	DOS	✓		Kasi Kesra
	Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	34.850.000,00	DOS	✓		Kasi Kesra
	Pengsuhun Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	3.000.000,00	DOS	✓		Kasi Kesra
	Penyelenggaraan Posyandu bag ODD/JODH/Disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	2.000.000,00	DOS	✓		Kasi Kesra
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu Rengale	Desa Pulosari	1 Paket		1 Tahun	3.000.000,00	DOS	✓		Kasi Kesra
	Faciliasi Penanganan Tuberkolosis	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	5.250.000,00	PBK	✓		Kasi Kesra
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerakan Jalan Desa *)	Desa Pulosari	200 M Lebar 3 M	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	107.434.000,00	DOS	✓		Kasi Kesra

	Jalan Rabat Beton Sumbermulyo RT 06 RW 02	Desa Pulosan	30 M' Lebar 3 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	46.759.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	Jalan Rabat Beton Sumbermulyo RT 01 RW 01	Desa Pulosan	100 M' Lebar 3 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	57.749.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	Jalan Rabat Beton Pulosan RT 09 RW 05	Desa Pulosan	250 M' Lebar 3 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	140.324.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	Drainase Pulosan RT 05 RW 06		388 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	199.500.000,00	JASMAS	✓			Kasi Kesra
	TPT Drainase Pulosan RT 06 RW 07		290 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	199.000.000,00	JASMAS	✓			Kasi Kesra
	Drainase Pulosan RT 07 RW 07		196 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	199.500.002,00	JASMAS	✓			Kasi Kesra
	Talip Penahan Tanah Pulosan		67 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	45.439.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	Gecong Grogong U Dik		13 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	10.400.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe gerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	Desa Pulosan	107 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun		DDS	✓			Kasi Kesra
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe gerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Pulosan	80 M'	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun		DDS	✓			Kasi Kesra
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Pulosan	5 Unit	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	MCK Individual	Desa Pulosan	10 Unit	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembiayaan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	Pembuatan dan Pengadaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika Lokal Desa	Desa Pulosan	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosan	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
	Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	Desa Pulosan	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosan	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	1.400.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesra
JUMLAH PER BIDANG						2.663.481.002,00					
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											

	Sub Bidang Ketahanan, Ketenangan dan Penderitaan Masyarakat ¹	Penggiatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamananketuban oleh Perdis Tingkat Desa	Desa Pulosan	35 Orang	Anggota LINMAS	1 Tahun	7.000.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
	Sub Bidang Kebudayaan dan Kegiatan	Pembinaan Group Keseman dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	30.000.000,00	PKK	✓				Kaur Umum
	Sub Bidang Kebudayaan dan Kegiatan	Pembiayaan Festival kesenian, Adat/kebudayaan, dan Kegiatan (HUT RI Raya Kegiatan dll)	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	20.000.000,00	PKK	✓				Kaur Umum
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	21.000.000,00	PKH	✓				Kaur Umum
		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Pulosan	1 Paket		1 Tahun	14.312.000,00	DLL	✓				Kaur Umum
	Sub Bidang Kepenuduan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepenuduan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Pulosan	1 Paket	Pemudi	1 Tahun	4.500.000,00	PKH	✓				Kaur Umum
	Sub Bidang Kembangan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMD/PMD	Desa Pulosan	1 Paket	Pengurus LPMD	1 Tahun	2.500.000,00	PKH	✓				Kaur Umum
	Jumlah per Bidang												
							99.312.000,00						
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Produk Perikanan (akit produk/penjualan/kandang)	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	6.000.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Anak dan Keluara	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
		Fasilitas Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
		Fasilitas dan Operasional PUSKESOS	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	7.500.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
		Fasilitas Operasional Karang Wanda Desa	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	3.600.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Pasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
			Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	PKP	✓				Kaur Umum
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Pesisiran	Desa Pulosan	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosan	1 Tahun	9.000.000,00	DOS	✓				Kaur Umum
	Jumlah per Bidang												
							85.260.000,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												

Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓	Kasi Pemerintahan
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pulosari	1 Paket		3 Bulan	254.000.000,00	DDS	✓	Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG						304.000.000,00			
JUMLAH TOTAL						3.675.064.496,00			

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
 KEPALA DESA
 PULOSARI
 * KECAMATAN BARENG *

[Signature]
 Kepala Desa Pulosari

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2022**

DESA : PULOSARI
 KECAMATAN : BARENG
 KABUPATEN : JOMBANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR


No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1				Desa Pulosari	1	Kepala Desa	12 Bulan	47.220.000,00	ADD	Swakelola
		2				Desa Pulosari	9	Perangkat Desa	12 Bulan	259.051.200,00	ADD	Swakelola
		3				Desa Pulosari	10	Kepala Desa dan Perangkat		32.352.696,00	ADD	Swakelola
		4				Desa Pulosari	10 Orang	Pemerintahan Desa Pulosari		48.287.600,00	PBH	Swakelola
		5				Desa Pulosari	9 Orang	Ketua dan Anggota BPD		11.700.000,00	ADD	Swakelola
		6				Desa Pulosari	1 Paket	Ketua dan Anggota BPD		4.300.000,00	ADD	Swakelola
		7				Desa Pulosari	31 Orang	Ketua RT dan RW		18.600.000,00	ADD	Swakelola
		8				Desa Pulosari	10	Perangkat Desa		62.500.000,00	PAD	Swakelola
		9				Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari		2.000.000,00	PBP	Swakelola
		10				Desa Pulosari	2 Paket	Pemerintah Desa Pulosari		25.000.000,00		Swakelola
		11				Desa Pulosari	1 Unit	Perangkat Desa		6.000.000,00	ADD	Swakelola
		12				Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari		1.500.000,00	DLL	Swakelola
		13				Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari		2.000.000,00	DLL	Swakelola
		14				Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari		2.000.000,00	DLL	Swakelola
		15				Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari		1.500.000,00	DLL	Swakelola
2	Pembangunan Desa					Desa Pulosari	1 Paket	Guru PAUD dan TPQ	1 Tahun	12.000.000,00	ADD	Swakelola

2	Penyelenggaraan Taman Posyandu							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	3.000.000,00	ADD	Swakelola	
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)							Desa Pulosari	1	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	4.000.000,00	DDS	Swakelola	
4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamisia, Insentif)							Desa Pulosari	7 Unit	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	23.276.000,00	DDS	Swakelola	
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	34.850.000,00	DDS	Swakelola	
6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKBB)							Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	Swakelola	
7	Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	Swakelola	
8	Penyelenggaraan Posyandu Remaja							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	Swakelola	
9	Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	5.250.000,00	PBK	Swakelola	
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe gerasan							Desa Pulosari						Swakelola	
11	Jalan Rabat Beton Pulosari RT 06 RW 08							Desa Pulosari	200 M' Lebar	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	107.434.000,00	DDS	Swakelola	
12	Jalan Rabat Beton Sumbermulyo RT 06 RW 02							Desa Pulosari	80 M' Lebar	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	46.759.000,00	DDS	Swakelola	
13	Jalan Rabat Beton Sumbermulyo RT 01 RW 01							Desa Pulosari	100 M' Lebar	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	57.749.000,00	DDS	Swakelola	
14	Jalan Rabat Beton Pulosari RT 09 RW 05							Desa Pulosari	250 M' Lebar	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	140.324.000,00	DDS	Swakelola	
15	Drainase Pulosari RT 05 RW 06							Desa Pulosari	288 M'	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	199.500.000,00	JASMAS	Swakelola	
16	TPT Drainase Pulosari RT 06 RW 07							Desa Pulosari	280 M'	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	199.000.000,00	JASMAS	Swakelola	
17	Drainase Pulosari RT 07 RW 07							Desa Pulosari	195 M'	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	199.500.002,00	JASMAS	Swakelola	
18	Talip Peneahan Tanah Pulosari							Desa Pulosari	67 M'	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	45.439.000,00	DDS	Swakelola	
19	Gorong Gorong U Dit							Desa Pulosari	13 M'	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	10.400.000,00	DDS	Swakelola	
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe gerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)							Desa Pulosari	107 M'	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun		DDS	Swakelola	
21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe gerasan Jalan Usaha Tani **)							Desa Pulosari	80 M'	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun		DDS	Swakelola	
22	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN							Desa Pulosari	5 Unit	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	Swakelola	
23	MCK Individual							Desa Pulosari	8 Unit	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	Swakelola	
24	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	Swakelola	
25	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa							Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	Swakelola	
26	Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa							Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	Swakelola	
27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	1.400.000.000,00	DDS	Swakelola	
3	1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga						Desa Pulosari	35 Orang	Anggota LINMAS	1 Tahun	7.000.000,00	DDS	Swakelola	
	2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat						Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	30.000.000,00	PBK	Swakelola	
	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	20.000.000,00	PBK	Swakelola
	4	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	21.000.000,00	PBH	Swakelola
	5	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat							Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	14.312.000,00	DLL	Swakelola
	6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga							Desa Pulosari	1 Paket	Penunda	1 Tahun	4.500.000,00	PBH	Swakelola
	7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD							Desa Pulosari	1 Paket	Pengurus LPMD	1 Tahun	2.500.000,00	PBH	Swakelola
4	1	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)						Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	Swakelola	
	2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan						Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Pulosari	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	Swakelola	
	3	Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Pulosari	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	Swakelola	

5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	4	Fasilitasi dan Operasional PUKESOS							1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	7.660.000,00	DDS	Swakelola
		5	Fasilitasi Operasional Karang Warga Desa							1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	3.500.000,00	DDS	Swakelola
		6	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi							1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	Swakelola
		7								1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	PEP	Swakelola
		8	Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan							1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	9.000.000,00	DDS	Swakelola
		1	Penanganan Keadaan Darurat							1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	Swakelola
		2	Penanganan Keadaan Mendesak							1 Paket		3 Bulan	254.000.000,00	DDS	Swakelola

Pulosari, 8 Oktober 2021
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

Mengetahui,
Kepala Desa Pulosari



NEFI UFUS SOLIKAH

WIDJI



LAMPIRAN

RAB FISIK

By Pemerintah Desa Pulosari



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
TAHUN 2022**

Kegiatan : PEMBANGUNAN TALIP PENAHAN TANAH
 Jenis : TALIP PENAHAN TANAH (TPT)
 VOLUME : 67 m
 Lokasi : DUSUN PULOSARI RT 01 RW 03
 DESA PULOSARI
 KECAMATAN BARENG
 Jumlah Dana : 45.439.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
I	BIAYA UMUM					
1	ATK		1,00	ls	200.000,00	200.000,00
2	Uizet / Pengukuran		1,00	kl	200.000,00	200.000,00
3	Honor Tim Pembangunan Desa		1,00	ls	675.000,00	675.000,00
4	Pemasangan Papan Kegiatan, prasasti		1,00	ls	400.000,00	400.000,00
5	Biaya Perencanaan		1,00	ls	600.000,00	600.000,00
Sub Jumlah II						2.075.000,00
II	PEMBANGUNAN DRAINASE					
1.	Galian Tanah	SNI	11,43	m3	71.250,00	814.387,50
2.	Pasangan Batu kali 1 : 4	SNI	44,82	m3	835.547,50	37.449.238,95
3.	Plesteran siar adukan, 1 Pc : 2 Ps	SNI	90,00	m2	32.228,80	2.900.592,00
4.	Plesteran 1 : 4	SNI	20,10	m2	60.531,60	1.216.685,16
5.	Urugan Pasir	SNI	3,81	m3	186.900,00	712.089,00
6.	Uruk Tanah Kembali	SNI	3,81	m4	71.250,00	271.462,50
Sub Jumlah III						43.364.455,11
JUMLAH						45.439.455,11
TOTAL (Rp.)						45.439.455,11
DIBULATKAN (Rp.)						45.439.000,00
Empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah						

Pulosari, 10 September 2022

Diperiksa oleh :
Sekretaris Desa


WIDJI

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan,


SURAR. S.Sos

Mengetahui
Kepala Desa Pulosari



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
TAHUN 2022**

Kegiatan : JALAN RABAT BETON
 Jenis : JALAN RABAT BETON
 VOLUME : 200 M'
 Lokasi : DUSUN PULONASIR RT 06 RW 08
 DESA PULOSARI
 KECAMATAN BARENG
 Jumlah Dana : 107.434.000,00


NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
I	BIAYA UMUM					
1	A T K		1	ls	300.000,00	300.000,00
2	Uitzet / Pengukuran		1	kl	250.000,00	250.000,00
3	Honor Tim Pembangunan Desa		1	ls	1.350.000,00	1.350.000,00
4	Pemasangan Papan Kegiatan, prasasti		1	ls	400.000,00	400.000,00
5	Biaya Perencanaan		1	ls	700.000,00	700.000,00
Sub Jumlah II						3.000.000,00
II	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN					
1.	Urugan Pasir	SNI	30,00	m3	182.150,00	5.464.500,00
2.	Pasang Begesting	SNI	20,00	m3	218.900,00	4.378.000,00
3.	Membuat Beton Tumbuk 1Pc : 2 Ps : 3 Kr	SNI	90,00	m3	1.051.027,00	94.592.430,00
Sub Jumlah III						104.434.930,00
JUMLAH						107.434.930,00
TOTAL (Rp.)						107.434.930,00
DIBULATKAN (Rp.)						107.434.000,00
Seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah						

Diperiksa oleh :
Sekretaris Desa


WIDJI

Pulosari 10 September 2021

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan


SUPAR. S.Sos

Mengetahui
Kepala Desa pulosari



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
TAHUN 2022**

Kegiatan : JALAN RABAT BETON
 Jenis : JALAN RABAT BETON
 VOLUME : 80 M'
 Lokasi : DUSUN SUMBERMULYO 06 RW 02
 DESA PULOSARI
 KECAMATAN BARENG
 Jumlah Dana : 46.759.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
I	BIAYA UMUM					
1	ATK		1	ls	250.000,00	250.000,00
2	Uitzet / Pengukuran		1	kl	250.000,00	250.000,00
3	Honor Tim Pembangunan Desa		1	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Pemasangan Papan Kegiatan, prasasti		1	ls	400.000,00	400.000,00
5	Biaya Perencanaan		1	ls	700.000,00	700.000,00
Sub Jumlah II						2.800.000,00
II	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN					
1.	Urugan Pasir	SNI	12,00	m3	182.150,00	2.185.800,00
2.	Pasang Begesting	SNI	8,00	m3	218.900,00	1.751.200,00
3.	Membuat Beton Tumbuk 1Pc : 2 Ps : 3 Kr	SNI	36,00	m3	1.051.027,00	37.836.972,00
4.	Uruk Bahu jalan	SNI	12,00	m3	182.150,00	2.185.800,00
Sub Jumlah III						43.959.772,00
JUMLAH						46.759.772,00
TOTAL (Rp.)						46.759.772,00
DIBULATKAN (Rp.)						46.759.000,00
Empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah						

Diperiksa oleh :
Sekretaris Desa

WIDJI

Mengetahui
Kepala Desa pulosari



Pulosari 10 September 2021

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan

SUPAR, S.Sos

Mengetahui
Pelaksana Kegiatan Anggaran

ANAN MASHUD

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
TAHUN 2022**

Kegiatan : JALAN RABAT BETON
 Jenis : JALAN RABAT BETON
 VOLUME : 100 M'
 Lokasi : DUSUN SUMBERMULYO 01 RW 01
 DESA PULOSARI
 KECAMATAN BARENG
 Jumlah Dana : 57.749.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
I	BIAYA UMUM					
1	A T K		1	ls	250.000,00	250.000,00
2	Uitzet / Pengukuran		1	kl	250.000,00	250.000,00
3	Honor Tim Pembangunan Desa		1	ls	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Pemasangan Papan Kegiatan, prasasti		1	ls	400.000,00	400.000,00
5	Biaya Perencanaan		1	ls	700.000,00	700.000,00
Sub Jumlah II						2.800.000,00
II	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN					
1.	Urugan Pasir	SNI	15,00	m3	182.150,00	2.732.250,00
2.	Pasang Begesting	SNI	10,00	m3	218.900,00	2.189.000,00
3.	Membuat Beton Tumbuk 1Pc : 2 Ps : 3 Kr	SNI	45,00	m3	1.051.027,00	47.296.215,00
4.	Uruk Bahu jalan	SNI	15,00	m3	182.150,00	2.732.250,00
Sub Jumlah III						54.949.715,00
JUMLAH						57.749.715,00
TOTAL (Rp.)						57.749.715,00
DIBULATKAN (Rp.)						57.749.000,00
Lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah						

Diperiksa oleh :
Sekretaris Desa


WIDJI

Mengetahui
Kepala Desa pulosari



Pulosari 10 September 2021

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan


SUPAR, S.Sos

Mengetahui
Pelaksana Kegiatan Anggaran


ANAN MASHUD

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
TAHUN 2022**

Kegiatan : JALAN RABAT BETON
 Jenis : JALAN RABAT BETON
 VOLUME : 200 M'
 Lokasi : DUSUN PULOSARI RT 09 RW 05
 DESA PULOSARI
 KECAMATAN BARENG
 Jumlah Dana : 112.849.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
I	BIAYA UMUM					
1	A T K		1	ls	250.000,00	250.000,00
2	Uitzet / Pengukuran		1	kl	250.000,00	250.000,00
3	Honor Tim Pembangunan Desa		1	ls	1.350.000,00	1.350.000,00
4	Pemasangan Papan Kegiatan, prasasti		1	ls	400.000,00	400.000,00
5	Biaya Perencanaan		1	ls	700.000,00	700.000,00
<i>Sub Jumlah II</i>						2.950.000,00
II	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN					
1.	Urugan Pasir	SNI	30,00	m3	182.150,00	5.464.500,00
2.	Pasang Begesting	SNI	20,00	m3	218.900,00	4.378.000,00
3.	Membuat Beton Tumbuk 1Pc : 2 Ps : 3 Kr	SNI	90,00	m3	1.051.027,00	94.592.430,00
4.	Uruk Bahu jalan	SNI	30,00	m3	182.150,00	5.464.500,00
<i>Sub Jumlah III</i>						109.899.430,00
JUMLAH						112.849.430,00
TOTAL (Rp.)						112.849.430,00
DIBULATKAN (Rp.)						112.849.000,00
<i>Seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah</i>						

Diperiksa oleh :
Sekretaris Desa


WIDJI

Pulosari 10 September 2021

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan


SUPAR. S.Sos



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
TAHUH 2022**

Kegiatan : SALURAN PEMBUANGAN AIR
 Jenis : TPT DRAINASE
 VOLUME : 280 M'
 Lokasi : DUSUN PULONASIR RT 05 RW 07
 DESA PULOSARI
 KECAMATAN BARENG
 Jumlah Dana : 200.000.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL (Rp.)
I	BIAYA UMUM					
1	ATK		1,00	ls	436.242,00	436.242,00
2	Uizet / Pengukuran		1,00	kl	400.000,00	400.000,00
3	Honor Tim Pembangunan Desa		1,00	ls	1.750.000,00	1.750.000,00
4	Pemasangan Papan Kegiatan, prasasti		1,00	ls	400.000,00	400.000,00
5	Biaya Perencanaan		1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
Sub Jumlah II						3.986.242,00
II	PEMBANGUNAN DRAINASE					
1.	Galian Tanah	SNI	92,40	m3	71.250,00	6.583.500,00
2.	Pasangan Batu kali 1 : 4	SNI	181,30	m3	835.547,50	151.484.761,75
3.	Plesteran siar adukan, 1 Pc : 2 Ps	SNI	504,00	m2	32.228,80	16.243.315,20
4.	Plesteran 1 : 4	SNI	168,00	m2	60.531,60	10.169.308,80
5.	Urugan Pasir	SNI	30,80	m3	186.900,00	5.756.520,00
6.	Urugan Tanah Kembali	SNI	30,80	m3	71.250,00	2.194.500,00
7.	Membuat Beton Tumbuk	SNI	4,20	m3	852.844,00	3.581.944,80
Sub Jumlah III						196.013.850,55
JUMLAH						200.000.092,55
TOTAL (Rp.)						200.000.092,55
DIBULATKAN (Rp.)						200.000.000,00
Dua ratus juta rupiah						

Pulosari, 27 Desember 2020

Diperiksa oleh :
Sekretaris Desa

W D J I

Dibuat oleh
Kaur Perencanaan

SUPAR

Mengetahui
Kepala Desa Pulosari






LAMPIRAN

PETA DESA

By Pemerintah Desa Pulosari



PETA SOSIAL BUDAYA



DESA WONO KERTO

DESA NGRIMBI

Area Makam

Area Persawahan

DESA WONOSALAM

SUMBERMULYO

Area Perkebunan

Area Makam

Area Sawah

PULOSARI

DESA NGLERAK

PULONASIK

Area Makam

DESA JENISGELARAN

DESA BARENG



= MAKAM



= MASJID



= MUSHOLLA



= CANDI




= GEREJA



= BALAI DESA



= SEKOLAH DASAR



= TAMAN KANAK KANAK



= PUSTU

----- = SUNGAI


———— = JALAN DUSUN

———— = JALAN POROS DESA

———— = BATAS DUSUN

PETA KELEMBAGAAN

DESA WONO KERTO












DESA NGRIMBI

DESA WONOSALAM


DESA BARENG

DESA NGIEBAK


-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

DESA JENISGEJARAN

-  = SUNGAI
-  = JALAN DUSUN
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN



PETA EKONOMI



DESA WONO KERTO

DESA WONSALAM










DESA NGRIMBI

DESA BARENG

SUMBERMULYO

PULOSARI

PULONASIR



-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

DESA NGLERAK

DESA JENISGELARAN

-  = SUNGAI
-  = JALAN DUSUN
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN

PETA INFRASTRUTUR



15. TPT

12. PIPANISASI

DESA WONO KERTO

DESA NGRIMBI

3. DRAINASE

6. RABAT BETON

DESA WONSATAM

2. TPT

10. DAM

13. TPT

7. JEMBATAN

1. DRAINASE

= MAKAM

= MASJID

= MUSHOLLA

= CANDI

= GEREJA

= BALAI DESA

= SEKOLAH DASAR

= TAMAN KANAK KANAK

= PUSTU

4. REHAP ASPAL

5. RABAT BETON

DESA JENSGELARAN

--- = SUNGAI

— = JALAN DUSUN

— = JALAN POROS DESA

— = BATAS DUSUN

14. JALAN RABAT

11. TPT

9. PIPANISASI

8. IRIGASI



KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI
NOMOR : 69 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-DESA), DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Pulosari perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Pulosari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan Susunan, sebagai berikut:

Pembina : NEFI UFUS SOLIKAH

Ketua : WIDJI

Sekretaris : SUDIONO)

Anggota : 1. SUPAR (Perangkat Desa);

2. SUBUR (LPM);

3. SULISTIYO AGENG P (KPMDD);

4. SUYADI (Kelompok Tani);

5. M. NURUL AIDA

KEDUA

: Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. pencermatan pagu indikatif desa penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;

2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan

4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;

- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Pulosari Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa Pulosari, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Pulosari;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa Pulosari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulosari
pada tanggal 09 September 2021



Tembusan:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Jombang;
3. Camat Bareng ;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulosari

B E R I T A A C A R A
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DURK-Desa Tahun 2022)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes) TAHUN 2022

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURK-Desa Tahun 2022) di Dusun Pulosari,Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini;

Hari dan tanggal : Minggu,014 Juli 2021

Jam : 19.00 WIB - Selesai

Tempat : Balai Dusun Pulosari

Telah diselenggarakan Musyawrah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Dusun sebagaimana daftar hadir pada *Terlampir*

Adapun Materi , Pimpinan Rapat dan NaraSumber, sebagai berikut :

A. Materi

1. Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2021
2. Penetapan Perdes Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022 (R-APBDes)
3. Pembahasan Usulan Jombang Berkadag Dan Usulan Reguler Tahun 2023

B. Pimpinan Rapat

Pemimpin Rapat : NEFI UFUS SOLIKAH (Kepala Desa).

Notulen : SUPAR,S.Sos. (Kaur Perencanaan)

C. Nara Sumber :

- NEFI UFUS SOLIKAH : KEPALA DESA

- WIDJI : SEKRETARIS DESA


- MUSTAIN M.Pdi : BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum Musyawarah menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan hal-hal sebagai berikut sebagaimana *Terlampir*.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrawarah
Kepala Desa Pulosari










NEFI UFUS SOLIKAH


Notulis / Sekretaris

SUPAR, S.Sos.

Mengetahui
Ketua BPD Desa Pulosari

MUBTAIN, M.Pdi.


Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan peserta Musyawarah Dusun Pulosari

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	SUNWADI	RT	1 	2 
2	SUHMAT	RT		3 
3	Subat	---	5 	6 
4	Wiji	RT		
5	Mu joto	RT	7 	8 
6	Bulwano	Rw.		
7	Heny K.	RT.	9 	10 
8	Mi to	RT.		
9	Sri Wening Bala	KASUB		
10	Sri Indayati	BPD		

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : MINGGU
TANGGAL : 04 Juli 2021

NO.	NAMA	DARI UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	Suiful	BPD	1
2	MIR Hamimah	ORMAS	2
3	Agus M	KKN	3
4	M. Imaduzzaki Afandi	KKN	4
5	Yunita Rahmawati	KKN	5
6	Khairatul Ummah	KKN	6
7	Subadi	R.T	7
8	Sandaji	R.T.	8
9	SUBANDI	RW	9
10	MATLANI	RT	10
11	GUTINI	KADER POSYANDU	11
12	Dany K	RT	12
13	SRI Indayati	B	13
14	AST UTIK		14
15	SOFIATIN	BPD	15
16	SUBUR		16
17	Stiwahyuningasih	BPD	17
18	SUSMIATI	KADER POSYANDU	18
19	KOMSIYATI	- - -	19
20	MUAMAH	TOKMAS	20
21	INTANIAH	KADER POSYANDU	21
22	Lilis Rodiyah	KAZLI TAKLING	22
23	Maisyarah	Kader posy	23
24	M. Syaiful AROF	CAKAB	24
25	Sidik Abdul Jabar	KKN	25
26	MEGA OKTAVIA M	TOKMAS	26
27	ROHMATU FITRIA	-	27
28	TUMIAH	Posyandu	28
29	SUPARTO	RW	29
30	Elnatan Farika	Karang Taruna	30
31	MESKAM	RT	31

PULOSARI, Tgl

NOTULENSI
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PULOSARI
(DURK-Desa Tahun 2022)

Provinsi : Jawa Timur

Tanggal : 04 Juli 2021

Kabupaten : Jombang

Kecamatan : Bareng

Desa : Pulosari

Acara : Musyawarah Dusun Penggalan Gagasan Tahun 2021 Usulan untuk Tahun Anggaran 2022

Pemimpin Rapat : MESTI USMAN SOLIKAH Jabatan : KEPALA DESA

Narasumber :

1. WINDI

Jabatan : SEKRETARIS DESA

2. SUPAR S. S

Jabatan : PERENCANAAN

3. MUSTAIW

Jabatan : KETUA BPD

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul :

Dilanjutkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber, meliputi :

Musyawarah di Desa pada pukul 19.30 WIB

Kejeda Desa :

Musyawarah Dusun (Musdus) menjadi rutinitas kegiatan dalam Subsi tahun selanjutnya. Mengingat kebutuhan masyarakat yang di respon menjadi urusan-urusan yang sifatnya mendesak namun dalam kegiatan urusan tersebut harus sesuai dengan rancangan yang ada di dalam RPJMDes Tah. 2019-2025 yang pengambian urusan prioritas yang tercantum dalam RKPDel prioritas.

Mustaiw selaku ketua BPD :

Dalam pengurusan kegiatan Fisik harus di lakukan secara swakala yang pengurusanya tidak masyarakat lingkungan itu sendiri, baik dalam pengawasannya juga fungsi dalam pelaksanaannya.

Urutan prioritas untuk bulan Juli 2021

1. Rabet Patan jalan prof kampung RT. 09/05
2. Talip. Penelun. Taluk jalan pand. Kemp. RT. 01/03
3. Meki. Indurdu.
4. Rehek. Rumah. Tidal. Capak. Huri. (RT 44).

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Dalam pekerjaan lapis Rabat Beton, untuk material Semen, pasir, Batu Kasal, itu di belayikan di pabrik (pajakmix). Untuk menjaga kualitas jalan Rabat Beton, menyikat jalan pada kering, memuat beban berat yaitu muatan kopling 10 ton ke atas.

Untuk pengerjaan di area jalan tetap menggunakan tenaga masyarakat lingkungan, dengan sistem kerja namun sesuai upah umum.

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan/disepakati :

1. Robot Paten jalan Cempug R. 04 / 05
2. Talip penelom Tanah (TPT). Wilayah R. 01 / 05
3. Meku Individu dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
4. Pembina Musyawarah Sepakat dalam pertemuan bersama

Acara ditutup pada pukul :

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Notulen

(SUPAR, S.Sos.)

**DOKUMENTASI
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DURK-Desa Tahun 2022)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021**

Dusun Pulosari



B E R I T A A C A R A
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DURK-Desa Tahun 2022)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)TAHUN 2022

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURK-Desa Tahun 2022) di Dusun Sumbermulyo,Desa Pulosari Kecamatan Barend Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini;

Hari dan tanggal : Sabtu, 03 Juli 2021

Jam : 19.00 WIB - Selesai

Tempat : Rumah Bapak Kepala Dusun Sumbermulyo

Telah diselenggarakan Musyawrah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Dusun sebagaimana daftar hadir pada *Terlampir*

Adapun Materi , Pimpinan Rapat dan NaraSumber, sebagai berikut :

A. Materi

1. Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2021
2. Penetapan Perdes Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022 (R-APBDes)
3. Pembahasan Usulan Jombang Berkadag Dan Usulan Reguler Tahun 2023

B. Pimpinan Rapat

Pemimpin Rapat : NEFI UFUS SOLIKAH (Kepala Desa)

Notulen : SUPAR,S.Sos. (Kaur Perencanaan)

C. Nara Sumber :

- NEFI UFUS SOLIKAH : KEPALA DESA
- WIDJI : SEKRETARIS DESA
- MUSTAIN M.Pdi : BPD


Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum Musyawarah menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman hal-hal sebagai berikut sebagaimana *Terlampir*.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrawarah
Kepala Desa Pulosari
NEFTUFUS/SOLIKAH



Notulis / Sekretaris
SUPAR, S.Sos.



Mengetahui
Ketua BPD Desa Pulosari
MUSTAIN, MPdi.


































Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan peserta Musyawarah Dusun Sumbermulyo

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	Kedi	RT	1	2
2	SEKAR	RT		
3	Mahmud	RT	3	4
4	Uleusanam	RW		
5	Paiman	RT	5	6
6	Sepriaji	RT		
7	Suprianto	RT	7	8
8	S. JUDAM	RW.02		
9	ASTETIK	RT 06/02.	9	10
10	SOPRIATIN	Bpd		

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN GAGASAN
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA(DURK-Desa Tahun 2022)**

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari

Sumbermulyo Tanggal : 03 Juli 2021

N o	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	No Tlpn	Tanda Tangan
1	TARAM	S. MULYO	L		
2	Margati	- - -	L		
3	Eko Puji	- - -	L	082140072561	
4	M. KHOLIL	- - -	L		
5	S. JUDAH	- - -	L		
6	ASTUTIK	S. Mulyo	P.	082244659507	
7	SOFIATIN	S. MULYO	P.	081214165328	
8	Umi Musyayadah	Sumber mulyo.	P.	082335808916	
9	Feni Anka S	- - -	P	085733224006	
10	Sri wahyuningsih	"	P	085895326911	
11	M. NASIRUDDIN				
12	PAIMAN	RT			
13	Supriaji	RT	P		
14	Sadepi		P		
15	Sakel	RT	P		
16	A. NANC				
17	Dwi Supriowo	S. MULYO	L		
18	MUSNAM	S. MULYO	L		
19	SON SUTONI	S. MULYO	L		
20	Andik	S MULYO	L		
21	Pradi	S MULYO	L		
22	Riadi				
23	Slahmad				
24	SCIMAR	Sumbermulyo 3			
25	Fedi	RT			
26	Adi Mulyo	S. Mulyo	L		
27	MUSTAIN	BPO	L		
28	Kuan Suporo	staf Ds.	L		
29	Syainat	Merpadet.	L		
30	Mujanto	- - -	L		

NOTULENSI
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PULOSARI
(DURK-Desa Tahun 2022)

Provinsi : Jawa Timur Tanggal : 03 Juli 2021
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari
Acara : Musyawarah Dusun Penggalan Gagasan Tahun 2021 Usulan untuk Tahun Anggaran 2022

Pemimpin Rapat : AETI UFUS s Jabatan : KEPALA DESA
Narasumber :
1. MUSTAIN, M. Pdi Jabatan : KETUA BPD
2. WIDJI Jabatan : SEKRETARIS DESA
3. SUPAR, S. SCS Jabatan : KAUR PERENCANAAN.

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul :
Dilanjutkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber, meliputi :

Rapat dibuka pada pukul 19.00 (WIB).
Kepala Desa Pulosari AETI UFUS SOLIKAH :
Semoga pertemuan ini bisa mendapatkan manfaat
bagi masyarakat Pulosari.

Isi pertemuan ini untuk membahas usulan kegiatan fisik di dusun Sumbermulyo. Usulan kita harus mengacu pada RPJMDes thn. 2019- thn. 2025 yang nantinya akan dimusyawarahkan pada forum Musyawarah Desa (Musrenbangdes).

Ketua BPD (Mustain, M. Pdi)
Kegiatan terkait Dana Desa merupakan swakelola yang notabennya dikerjakan oleh masyarakat Ung Fungan juga dalam pengawasannya.
Baik dan sisi kebersamaan maupun dan sisi kwalitas kegiatan fisiknya.

Usulan kegiatan fisik masyarakat Dusun Sumbermulyo diantaranya.

- 1) Lanjutan jalan poros dusun rabat beton RT. 06 RW. 02.
- 2) Lanjutan jalan poros dusun rabat beton RT. 03 RW. 01.
- 3) RTLH.
- 4) MCK Individu.

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan harapan masyarakat / perumahan agar supaya untuk adanya dan material seperti semen, pasir, batu corak supaya dibelikan di pabrik guna untuk memperbaiki ketahanan rabat beton dan untuk pengertannya tetap dikirkatkan oleh masyarakat lingkungan sendiri.

Mengingat pekerjaan tersebut tidak jalan poros dusun memuat beban berat.

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan/disepakati :

1. Pengerjaan fisik jalan poros dusun mengambil material dan Pabrik.
2. Pengerjaan fisik jalan rabat Beton dusun. RT. 06 RW. 02.
3. Pengerjaan fisik jalan rabat Beton dusun RT. 03 RW. 01.
4. MCK Individu dan RT/LH.
Peserta musyawarah sepakat dalam keputusan musyawarah.

Acara ditutup pada pukul : 21.00 WIB.

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan musyawarah



Notulen

(SUPAR, S.Sos.)

**DOKUMENTASI
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DURK-Desa Tahun 2022)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021**

Dusun Sumbermulyo



B E R I T A A C A R A
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DURK-Desa Tahun 2022)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) Tahun 2022

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Penyusunan Pembahasan Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURK-Desa Tahun 2022) di Dusun Pulasari, Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini;

Hari dan tanggal : Selasa, 02 Juli 2021

Jam : 19.00 WIB - Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun Pulasari

Telah diselenggarakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Dusun sebagaimana daftar hadir pada *Terlampir*

Adapun Materi , Pimpinan Rapat dan NaraSumber, sebagai berikut :

A. Materi

1. Penyampaian Keterangan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes 2021
2. Penetapan Perdes Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022 (R-APBDes)
3. Pembahasan Usulan Jombang Berkadang Dan Usulan Reguler Tahun 2023

B. Pimpinan Rapat

Pemimpin Rapat : NEFI UFUS SOLIKAH (Kepala Desa).

Notulen : SUPAR,S.Sos. (Kaur Perencanaan)

C. Nara Sumber :

- NEFI UFUS SOLIKAH : KEPALA DESA

- WIDJI : SEKRETARIS DESA

- MUSTAIN M.Pdi : BPD

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat, maka forum Musyawarah menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman hal-hal sebagai berikut sebagaimana *Terlampir*.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notulis / Sekretaris

SUPAR, S.Sos.
























Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dan peserta Musyawarah Dusun Pulonasir

No	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	Sumisdianto	BPD	1	2
2	Sholihan			
3	Saway	RT 04	3	4
4	RIANTO	RT 07		
5	Sebadi	RT 5	5	6
6	Sairi	RT 02		
7	Subandi	RW 06	7	8
8	P-Suwato.	RW 08		
9	PURWASALD	KPD	9	

**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN GAGASAN
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA(DURK-Desa Tahun 2022)**

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari

Pulonasir Tanggal : 02 Juli 2021

N o	Nama	Alamat Lengkap	Jenis Kelamin	No Tlpn	Tanda Tangan
1	Sumudianto	pulo nasir	L	-	
2	Sholihan				
3	EKO	pulosari	L		
4	MUSTAIN		L	-	
5	GIMAN	pulo nasir	L		
6	P. Suwata.	R. 10.			
7	musir	Pulonasir	L		
8	SUMANTRI	PULONASIR	L		
9	SEKOTO	RT-06			
10	MOH. HUDIM	RT. 03	L	-	
11	MUSTIKAN	RT. 03	L	-	
12	Ufik. R	RT. 04	L	-	
13	RIAN ED	RT 07	L		
14	Suljadi	polopuqun	L		
15	Gisan	RT			
16	filen	pulo nasir			
17	mustain	PULONASIR			
18	Suryaji	RT 04			
19	Mistan	RT			
20	Rokim.				
21	Purwanto	B.P.D.			
22	Handoyo				
23					
24	SURYATONO SARBINI				
25	BeBadi	RT			
26	Edy.				
27	Yamani S	pulo nasir			
28	Eko Yudianto	kasun			
29	Man Sugara	staf			
30					

NOTULENSI
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PULOSARI
(DURK-Desa Tahun 2022)

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten : Jombang
Kecamatan : Bareng
Desa : Pulosari
Acara : Musyawarah Dusun Penggalian Gagasan Usulan untuk
Tahun Anggaran 2022

Tanggal : 02 Juli 2021

Pemimpin Rapat : NEFI UFUS . S Jabatan : KEPALA DESA .
Narasumber :
1. MUSTAIN , M. Pd Jabatan : KETUA BPD.
2. WIDJI Jabatan : SEKRETARIS DESA
3. SUPAR . S. Sos Jabatan : KAUR PERENCANAAN .

Acara dibuka oleh Pemimpin Rapat pada pukul :
Dilanjutkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber, meliputi :

Rapat dibuka . pukul 19.00 WIB .
Kepala Desa Pulosari : NEFI UFUS SULTAH .
Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat
di dusun Pulosari .

Isi pertemuan : Pembahasan usulan kegiatan fisik di
dusun Pulosari yang harus mengacu pada RPJM
Desa tahun 2019 - 2025 . yang nantinya dimusyawarah
kan pada forum Musyawarah Desa (Musrenbang Des) .

Ketua BPD
Bpk . Mustain , M. Pd
Kegiatan terkait dana desa merupakan suzkalola
yang notabennya dikerjakan oleh masyarakat
lingkungan juga dalam pengawarannya .
baik dari sisi kebersamaannya . maupun dari sisi
kwalitas kegiatan fisiknya .

Usulan Kegiatan Fisik masyarakat Dusun Pulosari
diantaranya :

- 1) Jalan Rabat Beton dusun RT .06 RW .08 .
- 2) MCK Individu
- 3) RTLH .
- 4) saluran Drainase RT 07 RW .08
- 5) saluran Drainase RT . 05 RW . 07 .

Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber.

Kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan harapan masyarakat / permintaan agar supaya untuk adonan dan material seperti semen, pasir, Batu koral supaya dibelikan di pabrik guna untuk mempertahankan kekuatan rabat beton dan untuk pengerjaannya tetap dikerjakan oleh masyarakat lingkungan sendiri.

Mengingat pekerjaan tersebut letak jalan poros dusun beban berat.

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab, dapat disimpulkan/disepakati :

1. Pekerjaan fisik jalan rabat beton RT-06 RW-08.

2. Mck Individu dan RTLH.

3. Saluran drainase RT. 05 RW.07.

4 saluran drainase RT-07 RW-08.

Peserta musyawarah sepakat dalam keputusan musyawarah.
Acara ditutup pada pukul : 21.00 WIB.

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Notulen

(SUPAR, S.Sos.)

DOKUMENTASI
PENYUSUNAN PEMBAHASAN USULAN DAN PENGGALIAN
GAGASAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DURK-Desa Tahun 2022)
MELALUI MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021

Dusun Pulonasir



BERITA ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDesa Tahun Anggaran 2022, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 08 Oktober 2021

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : MUSTAIN M. Pdi dari KETUA BPD
Notulen : SUPRI S. SA dari PERENCANAAN
Narasumber : 1. MEPI USU SOLIKAH dari KAPDA DESA
2. W. Dji dari SEKRETERIS DESA
3. ELKO CAHYONO dari WAKIL BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. PENETAPAN KANTONGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA TAHUN 2022
2. PENETAPAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022
3. PENETAPAN USULAN - USULAN DARI MUSDA
4.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG**

Alamat Jln Anjasmoro 313 Pulosari Bareng Kode Pos 61474

NOTULENSI

Agenda rapat : Rencana Pembangunan Desa Pembahasan, Penetapan,
dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2022
Hari, Tanggal : Jum'at, 08 Oktober 2021
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pulosari
Notulen Rapat :

Musyawarah di mulai pada pukul 13.15 WIB.
- ADEI UPSK KOLIKAH Sekretaris Desa Pulosari :
Musyawarah BPD menjadi kan kegiatan rutinitas yang
di lakukan setiap tahun.
Maka kita tidak bosan-bosan membuat Rencana Rencana
yang akan kita laksanakan.
Untuk melancarkan kegiatan kita / Benjolan kita mau
melainkan tahun ke tahun. Dengan untuk serap aspirasi
masyarakat melalui Musdius.
Yang biasanya kita bawa ke Desa melalui Musdius yang
di tetapkan dalam Rancangan RKP Desa. Semua elemen
masyarakat sebenarnya berada dalam Rkp Desa. Nama
kita tetap menyala pada kebutuhan masyarakat yang mendesak.
RKP Desa ini merupakan akan kita dalam
melaksanakan kegiatan untuk Anggaran Tahun 2022.

Eko Cahyono Sekelua Wakil Ketua BPD :
- BPD sudah tugasnya, bisa membantu urusan dan
pendapat karena BPD adalah sebuah wadah aspirasi
dari masyarakat.
Harapan kami semua elemen yang berada di tingkat
Balai Desa bersama-sama, mewujudkan cita-cita
Desa kita nyata kebutuhan di segala bidang.
Dalam hal ini BPD mencerminkan keberanian
dalam mengartikan pembangunan yang ada di
wilayah Desa kita.

Perwakilan Delegasi :

1. Nafi UPM sebagai Kepala Desa
2. Widi sebagai Sekretaris Desa
3. Supar S Sos sebagai Wakil Perencanaan
4. Sopiati sebagai Wakil Perempuan
5. Astuti sebagai Wakil Perempuan
6. Mayjani sebagai Wakil Perempuan
7. Sudrono sebagai Ketua LPMO

Ketujdhan yang ini yang sebagai perwakilan dalam menyuarakan dan mengembangkan yang di Kabupaten di Kecamatan

penelitian yang sudah kita tetapkan sudah-mudahan bisa menjadi sebagai pembera aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan di dalam Musrenbang Desa.

Widi sebagai Sekretaris Desa :

RUP Desa dan DU-RUP Desa ini merupakan hasil dari serap aspirasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan sudah di masukkan di dalam RPKMDK Tahun 2019-2025, sesuai with Misi kepada Kepala Desa.

Pelaksanaan Musyawarah Desa ini adalah untuk kegiatan yang Anggaran Tahun 2022.

Sesuai dengan penetapan Rancangan RUP Desa Tahun 2022.

Penetapan untuk pembayaran fisik dalam sumber mulyo.

- Rabat Beton jalan padu kampung RT. 06/02
- Rabat Beton jalan peris kampung RT. 01/01

Penetapan pembayaran fisik untuk Dukun Puluhan

- IPT jalan kampung RT. 01/03
- Rabat Beton jalan kampung RT. 09/05

- penetapan penerima TPT untuk DPM Puloketir
- TPT drainase jalan PU wilayah RT 05/07
 - TPT drainase jalan PU wilayah RT 06/08
 - Rabet beton jalan kampung wilayah RT 06/08

yang mendapatkan dari BK Berkeadang Tahun 2022


- MCK Individu 8 unit
- RTH Sebesar ada 5 unit
- penyediaan bahan untuk 1 unit
- Fasilitas untuk kader 1 unit
- penyediaan sarana perantara 1 unit
- penyediaan GIB Bore Stuntig 1 unit
- pembelian Balok Kayu 1 kg

Dalam penetapan oleh Program Berkeadang di Tahun 2020
sistem antara yang di tentukan

Atas Misjowati Kerti :

- Parta Misjowati sangat dalam putusan berkead
- Parta Misjowati meliputi sampai di tutupnya -
acara misjowati sampai selesai

Acara Misjowati di tutup pada pukul = 16.30 WIB

Notulis,

Supriatna, S. Sos.

























BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG













Alamat Jln Anjasmoro 313 Pulosari Bareng Kode Pos 61474

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2022

Hari, Tanggal : Jum'at, 08 Oktober 2021
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari
Jumlah peserta : orang
Laki-laki orang, Perempuan orang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	UNSUR	TANDA-TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sucipto	L	Pulosari	Takwir.	1
2	Sembaji		Pulonasir		2
3	Karyuni				3
4	MURSI BI		PULOSARI		4
5	M. Kholik		J. MULYO		5
6	XASIN		P. SARI		6
7	nur hamimah		P. NASIR		7
8	ngatemi		P. NASIR		8
9	Siti Ainun		Pulosari		9
10	Arni		Pulonasir		10
11	Ismaul		Pulonasir		11
12	siti faridah		pulo nasir		12
13	Suparida		pulonasir		13
14	Nia Sri Rahayu		P. HASIR		14
15	JUDAH				15

16	GISO		S. Mulyo		16 GISO
17	Wardono		P. Nasir		17 Ward
18	Sugiono		P. Nasir		18 
19	Scrapto		P. L. Nasir		19 
20	Dakao		P. Nasir		20 
21	SAMUAN		P. Nasir		21 
22	Halimud				22 
23	Idamah		Sumber m.		23 
24	M. HUDIN		P. Nasir		24 
25	SAMSUL		- - -		25 
26	Kustinah		- - -		26 
27	Matkadim		P. Nasir		27 
28	Garmin		Pulosari		28 
29	M. Nurul Ihsan		P. Nasir		29 
30	Maman Gubawati		- - -		30 
31	Nur Riska. H		Pulosari		31 
32	wati wulandari		Pulosari		32 
33	Mu. anah		S. Mulyo		33 
34	Sistmasih		P. Nasir		34 
35	Paini		P. Nasir		35 
36	Sutikno		Sumber m.		36 
37	Hanniat		Hanniat		37 
38	M. Nasituddin		S. Mulyo		38 

39	Mis xam		Pulosari		39	
40	Isman Hadi		pulosari		40	
41	SUNAR		S. MULYO		41	
42	Subur		Pulosari		42	
43	Supriaji		S mul		43	
44	Sri w keltati		pulonasia		44	
45	SUWADI		PULOSARI		45	
46	Pamel		//		46	
47	Mujito		- " -		47	
48	Dwi Suparjano		S. MULYO		48	
49	Muzah		Pulorasir		49	
50	Stningsih.		Pulonasiir		50	

Pulosar, 08 Oktober 2021



DOKUMENTASI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2022
(DU-RKP Desa Tahun 2022)





**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Pulosari , kami Pemerintah Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 dengan hasil *sebagai berikut:*

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa Pulosari
 - b. Ketua : Mustain, M.Pd
 - c. Sekretaris : Eko Cahyono, S.Pd
 - d. Anggota
 1. Sofiatin
 2. Purwanto
 3. Sumisdianto
 4. Sholikan
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RKP DESA TAHUN 2022

Pulosari ,08 Oktober 2021
Sekretaris/Notulis

Pimpinan Musyawarah,

MUSTAIN, M.Pd




EKO CAHYONO, S.Pd

Mengetahui,
Kepala Desa Pulosari

NEFATUS SOLIKAH



NOTULENSI

PENYUSUNAN DAN PENGGALIAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA PULOSARI

(PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-Des TAHUN 2022)

Provinsi : Jawa Timur

Tanggal : 08 Oktober 2021

Kabupaten : Jombang

Kecamatan : Bareng

Desa : Pulosari

Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP-Des Tahun 2022

Pemimpin Rapat : *Muhammad. M. Padi* Jabatan : *Ketua BPD*

Narasumber :

1. *Wijaya*

Jabatan : *Sebutis Kera*

2. *Supar. S. Sos*

Jabatan : *Kasir Perencanaan*

3. *Sunarto*

Jabatan : *Ketua LPMO*

Acara dibuka oleh pemimpin rapat pada pukul :

Dilanjtkan dengan penjelasan materi acara diberikan oleh narasumber meliputi :

Muhammad, M. Padi, Ketua BPD

*Tim Penyusun RKP Desa harus Realistis dan Sesuai dengan
kebutuhan Masyarakat. Yang sudah kita lakukan untuk
ke depan - bukan media Musyawarah Desa.*

Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.

1. *Supar. S. Sos* (Kasir Perencanaan)
2. *Sunardiarto* (Anggota BPD)
3. *Purwanto* (Anggota BPD)
4. *Saiyid Januri* (Anggota BPD)
5. *Judiono* (Ketua LPMO)
6. *Mey Sari* (Tidak Perencanaan)
7. *Atutis* (Tidak Perencanaan)
8. *Jopiatin* (Anggota BPD)
9. *Sulilora* (Anggota BPD)

tin pengisi DM - RHP Desa Tahun Anggaran 2022.
Sudah melewati dari budget untuk dan meliputi RHP
Meningkatkan.

Kesimpulan / Kesepakatan :

Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya jawab dapat disimpulkan/disepakati :

1. Peminta musyawarah sepihak dalam kebutuhan berlandaskan
2. Peminta musyawarah mengidentifikasi sampai selesainya musyawarah.
- 3.

Acara ditutup pada pukul : 16.20 WIB

Demikian notulensi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Notulensi

EKO CAHYONO, S.Pd

DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	Sueipho	L	Indomni		1
2	Sarwaji	C			2
3	Lailani	L			3
4	MURSIKI	L			4
5	M. KALIK	L			5
6	YASIN	C			6
7	me hamis	P			7
8	WATANI	P			8
9	Riti Amin	P			9
10	Areni	P			10
11	B. Maula	P			11
12	Siti Farida	P			12
13	Supriada	P			13
14	Kris - Sri Rahayu	P			14
15	Yusuf	L			15
16	Giso	L			16
17	Woroono	L			17
18	Su GIONO	L			18
19	Suparzo	L			19
20	Jayan	L			20
21	SAMUAN	L			21
22	Melal	P			22
23	I Namaly	P			23
24	M. Husein	L			24
25	LAM SUL	L			25
26	Wahid	P			26
27	Maqlahin	L			27
28	Semmir	L			27
29	M. Helan	L			29
30	Myatani	L			30
31	Kar Mita	P			31
32	Wicandari	P			32
33	Medudi	P			33

34	Siti Janis	P			34	
35	Rami	P			35	
36	Subhan	L			36	
37	Karomiat	L			37	
38	M. Ramadani	L			38	
39	M. Yon	L			39	
40	Isman Hady	L			40	
41	Suwar	L			41	
42	Subur	L			42	
43	Supriy	L			43	
44	Prilester	P			44	
45	Suwardi	L			45	
46	Damei	L			46	
47	Mujito	L			47	
48	Suparono	L			48	
49	Muzli	P			49	
50	Sriyanti	P			50	

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALANG
 Kecamatan Pulosari
 Kepala Desa Pulosari

 NEPI UFUS SOLIKAH

DOKUMENTASI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2022
(DU-RKP Desa Tahun 2022)



